



**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA SEWA KIOS
DI TERMINAL ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**

BUPATI TEGAL

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah serta tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan sewa kios di terminal Adiwerna Kabupaten Tegal maka perlu penetapan harga sewa kios tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penetapan Harga Sewa Kios di Terminal Adiwerna Kabupaten Tegal.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENETAPAN HARGA SEWA KIOS DI TERMINAL ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**

Pasal 1

Sewa kios di Terminal Adiwerna Kabupaten Tegal dihitung berdasarkan komponen biaya pembangunan dan infrastruktur pendukung yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk Kios Blok A = Rp 9.475.000,00,-
- b. untuk Kios Blok B = Rp 8.475.000,00,-
- c. untuk Kios Blok C dan D = Rp 9.300.000,00,-

Pasal 2

Penetapan harga sewa kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum termasuk biaya – biaya operasional lainnya yang besaran nominalnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3

Penetapan harga sewa kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal;

Pasal 4

Pelaksanaan dan Pengawasan, Peraturan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal;

Pasal 5

Untuk menjamin kelangsungan usaha di Terminal Adiwerna maka harga sewa kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) tahun;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 25 Mei 2009

BUPATI TEGAL, 



AGUS RIYANTO 

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 25 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009 NOMOR ...14